



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengkot Kotaharu Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp (0735) 3273032 Kode Pos. 32181. Email dpmpat@okutimur.go.id
MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503/049/PAUD/DPMPPTSP/OKUT/XII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/049/PAUD/DPMPPTSP-OKUT/XII/2021.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN** Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN BHAKTI IBU NEGERI RATU BARU
NIB : 0612210002876
Alamat Penyelenggara : Ds. Negeri Ratu Baru Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 03.182.646.4-302.000
Email : ayuefriyani8@gmail.com
Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik
a. Nama : AYU EFRIYANI
b. Jabatan : Bendahara
c. Alamat : RT. 003 RW. 002 Ds. Negeri Ratu Baru Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN BHAKTI IBU
Alamat Satuan PAUD : Jl. Lintas Muara Dua KM. 10 Ds. Negeri Ratu Baru Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 6 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
07/12/2021 11:49:46

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181 Email : dpmptspoku@yahoo.com

MARTAPURA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/203/IMB/DPMPTSP/OKUT/XI/2019

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr. SUSIATI, bertindak dan atas nama KB. BHAKTI IBU, untuk bangunan Sekolah. Luas Bangunan 18 M², diatas tanah seluas: 120 M², dengan lokasi bangunan : Jl. Lintas Muara Dua KM. 10 Desa Negeri Ratu Baru, Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU TIMUR.

KEDUA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ini harus mentaati ketentuan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.

KETIGA : Bilamana Pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk dan ukuran serta peruntukannya, maka harus mengajukan izin baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura

Pada Tanggal : 28 November 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

SONPIANI, S.E., M.M
NIP. 196503121988031004

**KETENTUAN DAN KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Jalan Garis Sepadan Bangunan (GSB) :
 - a. Garis Sepadan Bangunan 16 M dari AS Jalan Negara
 - b. Garis Sepadan Bangunan 12,5 M dari AS Jalan Propinsi
 - c. Garis Sepadan Bangunan 9,5 M dari AS Jalan Kabupaten
 - d. Garis Sepadan Bangunan 6,5 M dari AS Jalan Desa
 - e. Garis Sepadan Bangunan 50 M dari AS Saluran Irigasi
2. Bahwa apabila kegiatan pembangunan akan dimulai, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR.
3. Bahwa pembangunan tersebut harus diatas tanah milik sendiri atau yang penguasanya diperoleh secara sah.
4. Bahwa pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan gambar yang disahkan.
5. Bahwa apabila bangunan tersebut ternyata menyimpang dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan angka 3 (tiga), maka pemilik bangunan harus bersedia membongkar sebagian atau seluruhnya tanpa berhak menuntut ganti rugi dari Pemerintah Daerah.
6. Bahwa semua bahan bangunan selama pelaksanaan harus diatur penempatannya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
7. Bahwa air cucuran atap bangunan tersebut tidak boleh jatuh dan atau mengganggu / merusak tanaman dan atau bangunan orang lain disekitarnya.
8. Bahwa kegiatan pembangunan harus mulai dikerjakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan. Apabila setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan, maka untuk proses pembangunan lanjut harus mengajukan perpanjangan waktu dan apabila melewati waktu 12 (dua belas) bulan, maka harus diajukan Izin baru.
9. Proses administrasi perubahan perizinan meliputi :
 - a. Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*);
 - b. Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
 - c. Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.
10. Pembekuan dan Pencabutan IMB :
 - (1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.
11. Bahwa apabila ketentuan 1 s/d 10 diatas tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini akan dicabut dan segala bentuk kerugian dibebankan kepada yang bersangkutan.
12. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini berlaku sepanjang pemilik tidak merubah jenis, bentuk, ukuran serta peruntukannya.